



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Trk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 10 Juli 1965, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Trk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita yang bernama ISTRI PEMOHON pada tanggal 19 Juli 1995 yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 19 Juli 1997;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut lahirlah dua orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) ANAK I PEMOHON, Umur 18 Tahun
 - 2) ANAK II PEMOHON, Umur 14 TahunYang saat ini diasuh oleh Pemohon

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2019, Istri Pemohon (ISTRI PEMOHON) telah meninggal sesuai dengan Kutipan Akta Kematian dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Nomor: XXXXtertanggal 26 Agustus 2019;
4. Bahwa oleh karena anak ke dua Pemohon yang bernama ANAK II PEMOHON tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak-anak tersebut;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus harta peninggalan istri Pemohon (ISTRI PEMOHON) serta untuk mengurus keperluan hukum lainnya atas nama anak Pemohon (ANAK II PEMOHON);
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon bernama: ANAK II PEMOHON, Umur 14 Tahun;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan #0046# yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon XXXX yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 14 November 2012 oleh pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 19 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga Nomor : XXXX tanggal 26 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Kematian an. ISTRI PEMOHON, Nomor XXXX tanggal 26 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelelen, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK II PEMOHON Nomor : XXXX tanggal 22 November 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelelen, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon XXXX yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 16 Juli 2020 oleh pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegeleen, kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya, karena saksi sebagai kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan isterinya yang bernama ISTRI PEMOHON;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan isterinya telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON, Umur 18 Tahun dan ANAK II PEMOHON, Umur 14 Tahun;
- Bahwa anak kedua anak Pemohon tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa isteri Pemohon bernama ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal tahun 2019;
- Bahwa sejak isteri Pemohon meninggal dunia kedua anaknya diasuh dan dipelihara oleh Pemohon serta segala keperluan hidupnya yang menanggung adalah Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut tetap terurus dengan baik karena Pemohon merawat dan mengasuhnya dengan sangat baik, tidak pernah melakukan tindakan kekerasan kepada kedua anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dikenal sebagai orang yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, bertanggungjawab dan taat beragama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwalian ini untuk mengurus balik nama tanah dari kakeknya ISTRI PEMOHON kepada anak-anak Pemohon;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Mastrip XXXXX, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya, karena saksi sebagai bibi dari isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan isterinya yang bernama ISTRI PEMOHON;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan isterinya telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON, Umur 18 Tahun dan ANAK II PEMOHON, Umur 14 Tahun;
- Bahwa anak kedua anak Pemohon tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa isteri Pemohon bernama ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal tahun 2019;
- Bahwa sejak isteri Pemohon meninggal dunia kedua anaknya diasuh dan dipelihara oleh Pemohon serta segala keperluan hidupnya yang menanggung adalah Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut tetap terurus dengan baik karena Pemohon merawat dan mengasuhnya dengan sangat baik, tidak pernah melakukan tindakan kekerasan kepada kedua anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dikenal sebagai orang yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, bertanggungjawab dan taat beragama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mengurus balik nama tanah dari kakeknya ISTRI PEMOHON kepada anak-anak Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Trk



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama ISTRI PEMOHON bin Mukayat dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama: ANAK I PEMOHON dan ANAK II PEMOHON, namun ISTRI PEMOHON bin Mukayat telah meninggal dunia, sehingga anak / anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak kedua tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk pengurusan balik nama tanah menjadi atas nama anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 yang berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga sedangkan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : ANAK I PEMOHON dan ANAK II PEMOHON sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan ISTRI PEMOHON bin Mukayat selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana ISTRI PEMOHON bin Mukayat sebagai kepala keluarga dan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai ibu rumah tangga, sedangkan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : ANAK I PEMOHON dan ANAK II PEMOHON adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ISTRI PEMOHON bin Mukayat sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ISTRI PEMOHON bin Mukayat dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Oktober 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2019 di RSUD dr. Soedomo Trenggalek karena Sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ISTRI PEMOHON bin Mukayat telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2019 di RSUD dr. Soedomo Trenggalek karena Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II PEMOHON, lahir pada tanggal 10 November 2007 dari pasangan suami istri PEMOHON (Pemohon) dengan ISTRI PEMOHON bin Mukayat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK II PEMOHON adalah anak kandung Pemohon dengan ISTRI PEMOHON bin Mukayat dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 14 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fadhilah Febriani didukung dengan buti P.3 berupa Kartu Keluarga yang menyatakan bahwa Fadhilah Febriani adalah anak kandung dari pasangan suami istri PEMOHON (Pemohon) dengan ISTRI PEMOHON bin Mukayat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK II PEMOHON adalah anak kandung Pemohon dengan ISTRI PEMOHON bin Mukayat dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 18 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak kedua Pemohon yang bernama ANAK II PEMOHON;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan ISTRI PEMOHON bin Mukayat;
- Bahwa isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2019 di RSUD dr. Soedomo Trenggalek karena Sakit;
- Bahwa setelah isteri Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan balik nama tanah menjadi atas nama anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon selaku orang tuanya yang masih hidup mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon selaku orang tua (ibu) dapat melakukan perbuatan hukum menjalankan kekuasaan orang tua utuk anaknya yang belum cakap bertindak, namun demi asas kepastian hukum dan kehati-hatian (asas prudensial) yang dipersyaratkan dalam peralihan hak, Majelis dapat menetapkan Pemohon selaku orang tua sekaligus sebagai wali;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dari anak yang dimohonkan perwalian tersebut berusia 56 tahun, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon dikenal sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, dan rajin beribadah, sehingga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Dan atas dasar pertimbangan itu pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak-anaknya tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon yang nota bene adalah ayah dari anaknya adalah orang yang paling menyayangi dan mengerti kebutuhan dari anak-anak tersebut, sehingga Pemohonlah yang paling cakap untuk melaksanakan perintah Syari', sebagaimana yang tercantum dalam Alqur'an surah An Nisa ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama ANAK II PEMOHON, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak / anak-anak tersebut sampai anak / anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak / anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua kalinya dengan

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon bernama: ANAK II PEMOHON, lahir tanggal 10 November 2007;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 14443 Hijriah oleh kami Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sunarti, S.H., M.H. dan Achmad Surya Adi S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yusuf Effendi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Sunarti, S.H., M.H.

Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H.

Achmad Surya Adi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yusuf Effendi, S.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).